



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

INSTRUKSI BUPATI MIMIKA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) ADAPTASI HIDUP BARU
DI KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

Dalam rangka Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika dan menindaklanjuti Surat Pernyataan Bupati Mimika Nomor 443.1/518 tanggal 18 Juni 2020 Menyatakan Perpanjangan Masa Status Tanggap Darurat Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID – 19) Adaptasi Hidup Baru di Kabupaten Mimika dari tanggal 5 Juni s/d18 Juni 2020;

Berdasarkan Kesepakatan Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Stakeholder pada hari Kamis tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Hotel Grand Mozza Timika, maka Bupati Mimika **menginstruksikan**:

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* (COVID-19) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/3160/SJ tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Seluruh Indonesia tanggal 15 Mei 2020;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
5. Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
6. Surat Edaran Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan pada masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan New Normal;
7. Kesepakatan Bersama FORKOPIMDA dan Stakeholder Nomor 443.1/517 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Adaptasi Hidup Baru di Kabupaten Mimika;
8. Surat Pernyataan Bupati Mimika Nomor 443.1/518 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) Adaptasi Hidup Baru di Kabupaten Mimika;

Kepada

Yth.

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Mimika
2. Para Pimpinan OPD Kab. Mimika
3. Para Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta Kab. Mimika
4. Pimpinan PT. Freeport Indonesia
5. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Kab. Mimika
6. Para Kepala Sekolah PAUD,SD,SMP,SMA/SMK Kab. Mimika
7. Para Denominasi Gereja, MUI, Pura dan Vihara Kab. Mimika
8. Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Seluruh Masyarakat Kab. Mimika.

Untuk :

- KESATU** : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Adaptasi Hidup Baru COVID-19 adalah kehidupan baru dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- KEDUA** : Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Adaptasi Hidup Baru COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Perpanjangan Status Tanggap Darurat Adaptasi Hidup Baru COVID-19 di Kabupaten Mimika selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 19 Juni s/d 2 Juli 2020.
 2. Perpanjangan Status Adaptasi Hidup Baru COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Aktivitas masyarakat di luar rumah mulai pukul 06.00 WIT s/d 19.00 WIT dengan mematuhi protokol kesehatan;
 - b. Aktivitas masyarakat di luar rumah tidak diperbolehkan mulai pukul 19.01 WIT s/d 05.59 WIT, kecuali:

- 1) Logistik dan Bahan Pokok;
 - 2) Kendaraan pendingin logistik perikanan;
 - 3) Logistik kesehatan dan obat – obatan;
 - 4) Tenaga medis dan evakuasi pasien;
 - 5) Cleaning Service RSUD;
 - 6) Tenaga kerja kontraktor yang menangani kegiatan-kegiatan Pemerintah maupun PT. Freeport Indonesia;
 - 7) Emergency Kesehatan;
 - 8) Emergency keamanan;
 - 9) Tenaga PLN yang melakukan perbaikan jaringan dan pergantian jam kerja;
 - 10) Tenaga Telkomsel yang melakukan perbaikan jaringan dan pergantian jam kerja;
 - 11) Para karyawan perhotelan;
 - 12) Tim Gugus Tugas COVID -19 Kabupaten Mimika;
 - 13) Karyawan PT. Freeport Indonesia yang direkomendasikan oleh Pimpinan PT. Freeport Indonesia;
 - 14) Pihak tertentu yang mendapat surat izin dan/atau stiker dari Tim Gugus Tugas COVID-19 berdasarkan rekomendasi dari Dinas terkait; dan
 - 15) Kegiatan kedinasan yang penting dan medesak.
- c. Tempat-tempat hiburan malam ditutup total;
 - d. Aktivitas Persekolahan/Perkuliahan tetap menerapkan belajar dari rumah s/d batas waktu yang ditentukan kemudian;
 - e. Fasilitas publik seperti kantor, tempat peribadatan, pasar, mall, toko, kios, restoran, dan hotel beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan.
 - f. Alat transportasi roda empat ke atas tidak boleh bermuatan lebih dari 50% (lima puluh persen) penumpang;
 - g. Para pengemudi ojek dapat melakukan aktivitasnya dengan wajib menerapkan protokol kesehatan, yaitu wajib menggunakan helem standar yang memiliki penutup plastik bening, menggunakan masker dan membawa hand sanitizer;
 - h. Untuk masyarakat/penumpang yang menggunakan jasa ojek, wajib membawa helm sendiri yang memiliki penutup plastik bening dan menggunakan masker;
 - i. Penerbangan pesawat komersial/penumpang beroperasi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - j. Masyarakat yang menggunakan jasa angkutan udara/penerbangan yang masuk ke Kabupaten Mimika wajib membawa surat keterangan bebas COVID-19 (*Rapid Test*) atas biaya sendiri dengan masa berlaku 7 (tujuh) hari;

- k. Angkutan laut/pelayaran yang masuk ke Kabupaten Mimika dibuka kembali dengan persyaratan membawa surat keterangan bebas COVID-19 (*Rapid Test*) atas biaya sendiri dengan masa berlaku 7 (tujuh) hari;
- l. Masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar Kabupaten Mimika membawa persyaratan surat keterangan bebas COVID-19 (*Rapid Test*) atas biaya sendiri sesuai dengan kebijakan daerah tujuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan; dan
- m. Aktivitas perkantoran pemerintahan berjalan sebagaimana biasanya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan;
- n. Jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dimulai pukul 08.00 WIT s/d 13.00 WIT; dan
- o. Apel pagi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan setiap hari Senin.

KETIGA : Sosialisasi dan edukasi Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Adaptasi Hidup Baru kepada masyarakat dilakukan oleh TNI/POLRI dan Tim Gugus Tugas dengan melibatkan perangkat Kelurahan/Kampung.

KEEMPAT : Pelaksanaan dan penanggung jawab Instruksi ini dilaksanakan oleh TNI/POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dalam rangka penertiban aktivitas masyarakat dan mengambil langkah – langkah tegas untuk mendisiplinkan masyarakat agar menaati Peraturan Pemerintah serta melaksanakan Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Adaptasi Hidup Baru.

KELIMA : Instruksi ini akan dievaluasi dengan melihat perkembangan Epidemi COVID-19 di Kabupaten Mimika.

KEENAM : Demikian Instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 18 Juni 2020

The official seal of the Bupati of Mimika is circular, featuring a central emblem of a Garuda bird with wings spread, perched on a shield. The emblem is surrounded by the text 'BUPATI MIMIKA' at the top and 'MIMIKA' at the bottom, with a star on the left side. A blue ink signature is written across the seal.
BUPATI MIMIKA
ELTINUS OMALENG, SE., MH